



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 1262-1268

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Di SMA Negeri 1 Sipoholon

Hissah Kristina Marbun<sup>1✉</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>2</sup>

Universitas Negeri Medan

Email: [hissahmarbun6@gmail.com](mailto:hissahmarbun6@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pengkajian ini bermaksud mengetahui bagaimana bentuk-bentuk aksi bullying yang dianut anak di SMA Negeri 1 Sipoholon dan jalan perlindungan hukum yang disuguhkan SMA Negeri 1 Sipoholon berkenaan anak target bullying. Penelitian ini mencorakkan penelitian hukum yuridis empiris yang memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni pengaturan hukum yang berlangsung dan benar-benar terjadi dalam perlindungan hukum anak dengan maksud menjumpakan fakta-fakta dan halangan dalam perjalanan perlindungan hukum pada anak sebagai target bullying. Berkenaan subjek pada penelitian ini yakni Kepala Sekolah, Tenaga ajar, Anak ajar SMA Negeri 1 Sipoholon. Pengumpulan data dijalankan melewati data primer dan data sekunder. Data primer digapai melewati wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder digapai melewati buku, jurnal, artikelyang relavan dengan topik yang dikaji. Kemudian data yang digapai akan dianalisis dengan cara mereduksi data, menyuguhkan data, dan menarik kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian dari permasalahan yang diuraikan.

Kata Kunci: *Pelindungan Hukum, Anak, Bullying*

## Abstract

This study aims to find out what forms of bullying are adopted by children at SMA Negeri 1 Sipoholon and the legal protection offered by SMA Negeri 1 Sipoholon regarding children who are targets of bullying. This research features empirical juridical legal research that uses qualitative methods with a descriptive approach, namely legal regulations that take place and actually occur in the legal protection of children with the aim of uncovering facts and obstacles in implementing legal protection for children as targets of bullying. Regarding the subjects in this research, namely the principal, teaching staff, and teaching children at SMA Negeri 1 Sipoholon. Data collection was carried out through primary data and secondary data. Primary data is obtained through interviews, observation and documentation. Secondary data is obtained through books, journals, articles that are relevant to the topic being studied. Then the data obtained will be analyzed by reducing the data, presenting the data, and drawing conclusions to achieve the research objectives of the problems described.

*Keywords: Legal Protection, Children, Bullying.*

## PENDAHULUAN

Di seluruh dunia, kekejian terhadap anak telah bertumbuh membikin masalah yang mendakwa perhatian serius dari segenap organisasi. Kita harus selalu menjaga anak, karena anak yakni amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak mengantongi derajat perseorangan dan ada kedaulatan yang dihormati. Hak istimewa anak selaku independensi landas yang disiratkan dalam Konstitusi 1945 dan Konstitusi Perkumpulan Negara-Negara terkait independensi anak. Oleh karena itu, setiap anak berkuasa atas kelangsungan, kemajuan, dan kemajuan, partisipasi, dan pertahanan dari diskriminasi dan kekejian, serta hak sipil dan independensi.

Di negara Indonesia sendiri kekejian terhadap anak masih terjadi karena komposisi perlindungan hukum anak belum optimal. Perkembangan dan kemajuan individu anak akan amat mempengaruhi pembikinan karakter anak di masa depan. Jika anak sering mengantongi perlakuan kasar atau bahkan mengantongi aksi kekejian selama perkembangan perseorangan.

Dalam permasalahan ini edukasi bertindak penting membentuk karakter pada setiap anak sebagai bekal dalam bersosial dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pendidikan karakter dianggap paling berpengaruh dalam kemajuan negara karena melewati perseorangan yang berkarakter akan menghasilkan anak yang mengantongi sifat yang baik dan mengantongi kepedulian dengan orang lain. dan untuk mengantongi edukasi karakter ini sekolah sangat bertindak penting sebagai tempat dalam melaksanakan edukasi karakter

tercantum. Sekolah harus merealisasikan edukasi karakter agar mengurangi taraf kekejian pada anak terutama bullying.

Faktanya KPAI mendikte dalam kurun waktu 9 masa dari tempo 2011 sampai tempo 2019 ada 37.381 pengaduan kekejian berkenaan anak. Untuk bullying baik di edukasi sekalipun sosial media, besarannya mengapai 2.473 laporan dan jumlahnya terus menaik (Khusna, 2023:1-10). Komisi Pelindungan Anak Indonesia di segi hak sipil menyiratkan "Kejadian berkenaan anak ajar yang jarinya harus hingga anak ajar yang ditunjang sampai meninggal, membikin ilustrasi ekstrem dan fatal dari teror bullying fisik dan psikis yang dijalankan anak ajar atas rekan-rekannya pada Februari 2020".

Persoalan bullying atau perundungan disekolah pada data yang dirilis oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tempo 2023 terhitung sejak bulan januari hingga september, ada 23 kasus bulyying yang terjadi. Dari 23 kasus tercantum, 50% terjalin di taraf SMP, 23% di taraf sd, 13,5% di taraf SMK. Dari data ini bisa disimpulkan maka kasus bullying disekolah paling banyak terjadi di jenjang SMP. Segenap persoalan bullying yang terjadi tahun 2023 ini membikin permasalahan yang nyata dan serius sampai-sampai harus mengantongi penanganan hukum sebagai aksi lanjut dari kasus kekejian pada anak terutama di wilayah sekolah (Risnawati, 2024).

Berlandaskan dapatan observasi yang dijalankan oleh peneliti di SMA Negeri 1 Sipoholon ditemukan segenap kejadian aksi perundungan di antara siswa. Tindakan yang dianut berbeda-beda yang pertama ada yang dalam bentuk verbal bullying yakni dalam bentuk kata-kata, sindiran, mengata-ngatai, mengolok-olok dan bentuk bullying satu ini paling banyak terjadi di antara siswa perempuan. Bentuk bullying yang kedua yang terjadi yakni sosial bullying yakni Tindakan yang menghasut dan mempermalukan individu. Perundungan yang satu ini juga banyak ditemukan pada pertemanan siswa baik laki-laki atau perempuan. Tindakan bullying yang ketiga yang sering terjadi cyberbullying yakni Tindakan yang dijalankan melewati media sosial untuk menjatuhkan individu dan kasus ini biasa dijalankan siswa lewat aplikasi sosial media semisal menulis kata-kata atau membagikan reels video yang bermaksud menjalankan bullying pada siswa lain.

## METODE PENELITIAN

Metode penelaahan yang dipakai dalam penelaahan ini yakni kaidah deskriptif kualitatif. Mengikuti (David, 2004) maka penelitian kualitatif dipakai untuk menggali tafsir gerak gerak aksi perseorangan, dimana interpretasinya tidak dapat digali melewati verifikasi teori sebagai generalisasi empirik semisal yang dijalankan pada penelitian kualitatif. Jadi

penelitian kualitatif ditafsirkan untuk menafsirkan objeknya, dan tidak ditafsirkan untuk generalisasi. Penelaahan kualitatif dipakai untuk membikin ekstrapolasi makna pada objek yang diteliti. Disudahi maka penelitian kualitatif mencorakkan penelaahan yang ditafsirkan untuk menafsirkan fenomena terpilih. Fenomena ini dapat berwujud sesuatu hal yang dijalani oleh subjek penelitian semisal gerak gerik, persepsi, motivasi, aksi dan sebagainya yang selaku holistik diilustrasikan dalam bentuk kata-kata yang mengilustrasikan perihal apa adanya. Data yang digapai tercantum diolah dengan memakai metode kualitatif, dengan analisis data berjiwa induktif/kualitatif. Hasil penelaahan kualittatif ini lebih menekankan tafsir daripada generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Tindakan *Bullying* Yang Diterima Oleh Anak Sebagai Korban *Bullying* di SMA Negeri 1 Sipoholon

Ragam aksi *bullying* yang dipenuhi oleh anak sebagai sasaran *bullying* di sekolah menengah atas (SMA), muncul dalam segenap bentuk mulai dari *bullying* fisik yang mana aksi yang selaku langsung mengaitkan fisik semisal menampar, menyokong serta mendorong, yang kedua ada *bullying* verbal yang mana aksi dengan penghinaan, ilustrasi, ejekan, atau ucapan yang merugikan orang lain, yang ketiga ada *bullying* sosial yakni aksi yang bermaksud mengucilkan atau mengisolasi anak dari regu sosialnya yang membikin sasaran merasa terganggu dan biasa di lakukan melewati penyebaran berita palsu, yang terakhir yakni *cyberbullying* dimana aksi ini dijalankan dengan memakai teknologi untuk meluaskan kebencian kepada sasaran.

Dalam mengatasi segala bentuk aksi *bullying* pada anak ini maka pertahanan hukum sangat dibutuhkan. UU NO. 35 Tempo 2014 berkenaan peralihan atas UU No. 23 Tempo 2002 tentaberkenaanng Perlindungan Anak mendalangi segenap aspek pertahanan terhadap anak, segenap ketentuannya meliputi:

### 1. Hak Anak untuk Dilindungi dari Kekerasan

Pasal 59: Pemerintah, DPRD provinsi, dan organisasi negara lainnya wajib dan dapat diandalkan untuk menyuguhkan jaminan khusus kepada anak-anak dari aksi kekejian, tercantum pelecehan.

Pasal 76C: Setiap orang pantang mendudukan, melepaskan, menjalankan, mendakwa menjalankan, atau turut serta menjalankan kekejian atas anak.

## 2. Sanksi bagi Pelaku *Bullying*

Pasal 80: semua orang yang menjalankan kekejian atas anak yang memicukan anak luka atau sakit dikenakan keadilan kurungan dan/atau ganti rugi. Hukuman ini berlangsung juga bagi eksekutor *bullying* yang menyebabkan luka fisik atau psikologis.

## 3. Perlindungan dan Rehabilitasi untuk Korban

Pasal 64: Anak yang membikin sasaran *bullying* berkuasa mengantongi rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial sekalipun psikologis. Pemerintah dan lembaga terkait wajib menyediakan layanan yang diperlukan untuk memulihkan perihal anak.

Atas ketetapan hukum yang berlangsung tercantum maka, bilamana ada pelanggaran dan aksi *bullying* yang melanggar maka eksekutor akan disuguhkan sanksi hukuman searah dengan UU Perlindungan Anak yang berketetapan di Indonesia. Dan sasaran aksi *bullying* berkuasa melaporkan aksi *bullying* yang dianut kepada pihak yang berwajib dan berkuasa mengantongi pertahanan dari segenap pihak.

Upaya Pelindungan Hukum Yang Bisa Diberikan SMA Negeri Sipoholon Terhadap Anak Korban *Bullying*

Setiap anak mengantongi hak yang telah di atur dalam konstitusi yakni tercantum pada pasal 28B (2) yang berbobot "setiap anak mengantongi hak atas kelanjutan hidup, kembang dan bertumbuh serta berkuasa atas pelindungan dari kekejian dan diskriminasi". Dalam hal ini negara bertindak penting melahirkan rasa aman dan nyaman untuk anak dalam keberlangsungan hidupnya.

Pada UU No 35 Tempo 2014 berkenaan Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tempo 2002 berkenaan Pelindungan Anak Pasal 9 (1) yang berbobot " setiap anak berkuasa mengapai edukasi dan pengajaran dalam rangka perluasan pribadinya dan taraf kecerdasan setimpal dengan minat dan bakat". Dilanjutkan dalam Pasal 9 (1) A yang menyiratkan " setiap anak berkuasa mengantongi 69 pelindungan disuatu edukasi dari kekejian seksual dan kekejian yang dijalankan oleh tenaga ajar, tenaga tenaga ajar, sesama tenaga ajar, atau pihak lainnya (Khusna, 2023).

Mengikuti Imas Kurnia (2020:1) *bullying* yakni pengalaman yang dijalani oleh banyak anak-anak di sekolah. Aksi *bullying* dapat beragam ilustrasi fisik atau verbal. *Bullying* tercantum dari gerak gerik langsung mencemooh, mengancam, mengeritik, menampar, dan merampas yang dijalankan oleh satu atau lebih anak ajar atas sasaran atau anak yang lain. Berdasarkan hal tercantum maka sekolah sebagai tempat terjadinya aksi *bullying* mengantongi tugas dan tanggung jawab untuk bertindak aktif dalam menyuguhkan pelindungan kepada anak sasaran perundungan yang berada di madrasah. Namun

kenyataanya dari hasil penelitian ditemukan maka jalan perlindungan hukum yang disuguhkan sekolah tempat terjadinya aksi bullying masih tergolong kurang.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara pada saat menjalankan penelitian yang diterangkan pada reduksi data penelitian yang mana perlindungan hukum yang disuguhkan sekolah terhadap anak sasaran bullying yakni pembinaan, pengawasan, kebijakan anti-bullying dan penyuguhan sanksi kepada eksekutor. Dari hasil wawancara ini menunjukkan maka jalan perlindungan hukum yang disuguhkan masih terlalu sedikit dan tergolong masih kurang terikat hukum sampai- sampai anak sasaran bullying di sekolah masih banyak ditemukan.

### SIMPULAN

Bentuk-bentuk aksi bullying yang dipenuhi oleh anak sebagai sasaran bullying di sekolah menengah atas (SMA), muncul dalam segenap bentuk mulai dari bullying fisik yang mana aksi yang selaku langsung mengaitkan fisik semisal menampar, menyokong serta mendorong, yang kedua ada bullying verbal yang mana aksi dengan penghinaan, ilustrasi, ejekan, atau ucapan yang merugikan orang lain, yang ketiga ada bullying sosial yakni aksi yang bermaksud mengucilkan atau mengisolasi anak dari regu sosialnya yang membikin sasaran merasa terganggu dan biasa di lakukan melewati penyebaran berita palsu, yang terakhir yakni cyberbullying dimana aksi ini dijalankan dengan memakai teknologi untuk meluaskan kebencian kepada sasaran.

Upaya pelidungan hukum yang disuguhkan oleh pihak SMA Negeri 1 Sipoholon kepada anak sasaran bullying perlu di tingkatkan. Sekolah sebagai tempat terjadinya aksi bullying mengantongi peran serta tugas dalam menyuguhkan jalan perlindungan hukum terhadap anak sasaran bullying. Upaya hukum yang dapat disuguhkan sekolah terhadap anak sasaran bullying melingkupi segenap langkah yang berjiwa preventif, intervensi dan rehabilitasi. Sekolah bisa menyuguhkan jalan pertahanan hukum terhadap anak sasaran bullying searah dengan kaidah dan pedoman yang ada di negara Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

Aswat, H., Kasih, M., Ode, L., Ayda, B., & Buton, U. M. (2022). Eksistensi Peranan Penguatan Pendidikan Karakter terhadap Bentuk Perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal BASICEDU*, 6(5), 9105–9117.

- Damayanti, S., Nofia Sari, O., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum 82 terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153–168. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.791>
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Issn:, 15(1),45. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Dr.Isyanto. (2016). Dr. Isharyanto, S.H.,M,Hum. 1–195. Dr.Isyanto, Eleanora, F. N. (2013). Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak ).
- Khusna, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Bullying Pada Anak Sebagai Bentuk Ham. ayat 2.
- Nasir, et, A. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Indonesia. 9, 356–363.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pengabdian, J., Masyarakat, K., Sasmita, A. R., Vita, L., Putri, I., & Fauziah, N. (2024). Bagelen Community Service Pencegahan Perilaku Bullying dengan Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Anti Bullying di MI. 2(1), 72–76.
- Rahardjo, S. (2018). Ilmu Hukum. Bentuk-Bentuk, "Teori Perlindungan Hukum", Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, 2018, 17–51erindungan Hukum, 17– 51.
- Setia Budi. (2016). Kill Bullying Hentikan Kekerasan Disekolah.
- Uke, L. O. M. I. A. A. (2017). Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum). *AL-'Adl*, 10(1), 84–103. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/690/635>
- Wadjo, H. Z., Latumaerissa, D., Saimima, J. M., & Corputty, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan di Lingkungan Sekolah menyakiti secara fisik ( verbal ), psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau. 3(1), 11–16.
- Ahda, A. Z., Aziza, E. N., Hidayatullah, M., & Hairina, Y. (2022). Psikoedukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang bullying pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqamah Banjarmasin. 2(2), 61–70.
- Amelia, R., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Semarang, U. N. (2020). Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban bullying di indonesia.
- Anak, T. P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id).